

# RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERUBAHAN

2021-2026



Pemerintah Kabupaten  
Manggarai Barat



**BADAN  
PENDAPATAN DAERAH**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. LANDASAN HUKUM.....	7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	18
<b>KABUPATEN MANGGARAI BARAT</b> .....	18
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.....	18
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	24
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	33
<b>PERANGKAT DAERAH</b> .....	33
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT .....	33
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.....	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat .	42
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 43	
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	45
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASASARAN</b> .....	47
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	47
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	50
5.2 Arah Kebijakan .....	52
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	54
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah.....	54
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	58
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	58
7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK).....	59
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	60

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan sesuai rencana. Rencana Strategis Perubahan ini dibuat karena adanya beberapa perubahan untuk penyempurnaan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Strategis Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Barat serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama lima tahun dan tahunan. Kami menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 ini, usul dan saran perbaikan menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada masa 5 (lima) tahun kedepan.

Usul dan saran untuk penyempurnaan dokumen ini guna peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggrai Barat sangat kami harapkan. Sehingga Tuhan selalu menyertai kita.

Labuan Bajo, 18 Oktober 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Manggarai Barat,



**Marfa Yuliana Rotok, MM**  
Pembina, IV/a  
NIP. 198105092010012016

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode untuk periode 5 (lima) tahun kedepan

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai Barat menyusun Renstra Tahun 2021-2026 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat periode tahun 2021-2026 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan


Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Manggarai Barat Periode 2021-2026. RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan *stakeholder*.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis dalam peranannya sebagai pengelola kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan Kabupaten Manggarai Barat yang berkelanjutan (*sustainable development*). Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1  
 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam  
 Dokumen Perencanaan Penganggaran



Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pada struktur dan tata kelola serta layanan pemerintahan daerah. Terjadi perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota. Ada lingkup kewenangan pada bidang urusan yang semula dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ditarik kembali menjadi kewenangan pada bidang urusan propinsi dan pusat, ataupun sebaliknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakannya. Sebagai tindak lanjut implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama DPRD Kabupaten Manggarai Barat

telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Perubahan BAPENDA Kabupaten Manggarai Barat yang awalnya bergabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 1 sekretariat dan 6 bidang dan sekarang berubah menjadi 1 sekretariat dan 3 bidang, maka Renstra BAPENDA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian tersebut perlu dituangkan dalam dokumen resmi dengan penetapan oleh Kepala Badan, menjadi Renstra BAPENDA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026, selanjutnya kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati manggarai Barat nomor 80 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum pembuatan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

33. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 219);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 -2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 11);
36. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renstra Bapenda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat di bidang koordinasi perekonomian, penanaman modal dan administrasi sosial.

Renstra Bapenda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 seiring dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026, dengan demikian Renstra Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan perangkat daerah
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi guna memberikan pelayanan prima

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan

- a. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja
  - b. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku
  - c. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan
  - d. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan
- Sebagai dokumen acuan penyusunan Renja

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BPKD Kabupaten Manggarai Barat .

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Manggarai Barat .

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BPKD Kabupaten Manggarai Barat , serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPKD, struktur organisasi BPKD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BPKD. Uraian tentang struktur organisasi BPKD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan jumlah personil.

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BAPENDA dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BAPENDA berdasarkan sasaran/target Renstra BPKD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BAPENDA dan/atau indikator lainnya.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra BAPENDA Kabupaten (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten), hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BAPENDA beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi BAPENDA yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BAPENDA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPENDA ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/Kabupaten.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPENDA. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPENDA.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPENDA  
Kabupaten Manggarai Barat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPENDA.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati manggarai Barat nomor 56 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di pimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kepala Badan adalah tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan, pendapatan daerah.

## **TUGAS POKOK**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Membina dan melaksanakan tugas berdasarkan program/rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Manggarai Barat mengelola 10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah sedangkan pengelolaan Retribusi Daerah diserahkan kepada masing-masing SKPD Penghasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi, antara lain :

## **PERDA PAJAK DAERAH**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Air anah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Disamping Pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda juga sebagai organisasi yang bertanggungjawab atas kebijakan Pengelolaan Pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah maka penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi Daerah juga menjadi tanggungjawab koordinasi Bappeda kabupaten Manggarai Barat yang dimulai sejak 1 Januari 2022.

## **PERDA RETRIBUSI DAERAH**

### RETRIBUSI JASA UMUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Tahun tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Bara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

### **RETRIBUSI JASA USAHA**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Bara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Pertanian;
4. Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Tahun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal

### **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**


1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Tahun tentang Retribusi Izin Trayek;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Tahun tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

## **KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Manggarai Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Data dan Pemeriksaan Pendapatan daerah, membawahi:
  - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pemutakiran Data Pendapatan Daerah, dan
  - b. Sub Bidang Pemeriksaan
4. Bidang Penilaian, Penetapan dan Penagihan membawahi :
  - a. Sub Bidang Penetapan
  - b. Sub Bidang Penagihan
5. Bidang Penyuluhan dan Penanganan Keberatan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Penyuluhan, Konsultasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan
  - b. Sub Bidang Penangan Keberatan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**



## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Mangarai Barat telah mengikut beberapa Pelatihan ataupun Bimbingan Teknis pihak lain yang terkait.

Diharapkan, melalui Pelatihan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia yang kuat, bersih, bersatu padu, kompak, bermental baik, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai aparatur Negara, abdi negara, abdi masyarakat dan mewujudnya kesatuan pikir, gerak dan tindak didalam pelaksanaan tugas serta mendorong peningkatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Pelatihan yang diikuti, antara lain :

- a. Pelatihan Penilai PBBP2 di Jakarta
- b. Pelatihan Pemeriksa Pajak yang diselenggarakan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta
- c. Pelatihan Penerapan Tehnologi Informasi dalam Pengelolaan Potensi Daerah yang diselenggarakan Pelatihan Sistem Informasi Managemen Objek Pajak (SISMIOP) di Bandung Propinsi Jawa Barat

Tabel 2.1  
Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan  
Pada awal tahun 2023

Jenis Golongan	Jumlah
I	1 orang
II	6 orang
III	16 orang
IV	1 orang
Tenaga Kontrak Daerah	23 orang
<b>Total</b>	<b>47 orang</b>

Sumber : BAPENDA Kab. Manggarai Barat

Berdasarkan data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Manggarai Barat berjumlah 24 orang dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang berjumlah 23 orang. Hal ini menunjukkan ketersediaan tenaga dalam mengelola dan penatausahaan Pendapatan Daerah belum memadai.

Tabel 2.2  
Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan  
Kondisi awal tahun 2023

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Pasca Sarjana	1 orang
Sarjana/S1/D4	14 orang
D3	3 orang
D1	- orang
SMA	5 orang
SMP	- orang
SD	1 orang

Sedangkan jumlah pegawai Bapenda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 berdasarkan Eselonering, Status dan Golongannya tertuang pada Tabel berikut ini

Tabel 2.3

JUMLAH PEGAWAI  
BERDASARKAN ESELONERING STATUS DAN GOLONGAN

<b>No</b>	<b>Eselonering, Status dan Golongan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Eselon: a. II b. III c. IV	1 Orang 4 Orang 6 Orang
2	Golongan : a. PNS Golongan IV b. PNS Golongan III c. PNS Golongan II d. PNS Golongan I e. TKD	1 Orang 16 Orang 6 Orang 1 Orang 23 Orang

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4  
Kondisi Sarana dan Prasarana BAPENDA Tahun 2023

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Baik
2	Sepeda Motor	16	Baik
3	Proyektor	1	Baik
4	Lemari	5	Baik
5	Rak	51	Baik
6	Filing Besi	6	Baik
7	Meja	27	Baik
8	Kursi	52	Baik
9	Televisi	1	Baik
10	Komputer	14	Baik
11	Lap Top	26	Baik
12	Note Book	-	Baik
13	Printer	9	Baik
14	AC	6	Baik
15	Server	1	Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam kondisi baik namun dari segi jumlah belum memadai secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang luas.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mendukung hal tersebut tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan sistem *reward and punishment*, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, dan lain-lain.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan semakin dioptimalkan tiap tahunnya yang bertujuan untuk menunjang Pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat. Untuk itu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting bagi Kabupaten Manggarai Barat sehingga Pemerintah Daerah mampu memiliki kemandirian fiskal sebagai pendanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat

di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara detail dimuat pada Tabel berikut ini.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terbentuk pada tahun 2010 beberapa kali mengalami perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah, antara lain :

- 1) Pada tahun 2004 s/d 2009 bernama Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan 2009-2013 sejalan dengan ketentuan organisasi berganti nama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
- 2) Pada tahun 2013 berdasarkan evaluasi kinerja organisasi memisahkan fungsi Pendapatan Daerah sehingga mengubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) hal ini berlangsung hingga tahun 2016;
- 3) Pada tahun yang sama yaitu ditahun 2016 mengalami perubahan lagi sejalan dengan pemberlakuan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga mengabungkan kembali fungsi Pendapatan dengan Nama Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan pijakan kebijakan tersebut maka pelayanan pemerintahan dibidang pendapatan daerah menyelenggarakan beberapa fungsi dalam rangka menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain :

1. Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, sejak tahun 2016 Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka memperkuat pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari PAD, dengan trende perkembangan sebagai berikut :

No	Tahun	Pendapatan	PAD	%
1	2016	882,145,842,702	91,068,685,754	10,32
2	2017	1,014,582,908,697	123,314,793,268	12,15
3	2018	1.052.883.489.639,64	103.347.460.591,64	9,82
4	2019	1.170.004.054.307,24	165.380.630.289,24	14,14
5	2020	1.324.728.171.627,64	197.200.764.860,97	14,89
6	2021	1.406.864.508.048,72	263.995.221.125,366	18,76
7	2022	1.330.686.744.398	248.356.435.716	18,66

Sumber data : BPKD dan BAPENDA kabupaten Manggarai Barat

2. Prosentase Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kemampuan Pajak Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Pajak Daerah	%
1	2015	64.742.881.466,81	27.260.342.618,31	42,11
2	2016	91.068.685.754,22	46.266.042.060,85	50,80
3	2017	123.431.811.303,47	45.584.736.578,79	36,93
4	2018	103.347.460.591,64	60.588.917.360,50	58,63
5	2019	169.954.164.787,19	108.858.742.225,02	64,05
6	2020	99.340.732.323,62	62,467,994,294.60	62,88
7	2021	163.064.492.241	106.712.329.249	65,44

Sumber data : BPKD dan BAPENDA kabupaten Manggarai Barat

3. Prosentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kemampuan Retribusi Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Retribusi Daerah	%
1	2015	64.742.881.466,81	8.232.921.179	12,72
2	2016	91.068.685.754,22	10.066.515.512	11,05
3	2017	123.431.811.303,47	11.789.722.340	9,55
4	2018	103.347.460.591,64	30.046.209.951	29,07
5	2019	169.954.164.787,19	37.298.311.570	21,95
6	2020	99.340.732.323,62	15.756.120.455	15,86
7	2021	163.064.492.241	26.670.625.000	16,36

Dalam mensukseskan indikator kinerja kunci pelayanan keuangan daerah , Badan Pendapatan daerah kabupaten Manggarai Barat, didukung oleh dua program penunjang dan satu program kinerja yakni:

1. Program penunjang sebanyak dua program yaitu ;
  - 1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Program dalam mendukung kinerja utama Perangkat daerah sebanyak 1 program utama yaitu :
  - 2.1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu OPD maupun Lembaga lembaga non pemerintah, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terwujud yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

1. KEKUATAN (*STRENGTHS*)

- a. Adanya Political Will dari Kepala Daerah.
- b. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi.
- c. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai.
- d. Jumlah petugas pajak yang memadai.
- e. Potensi pajak masih besar.
- f. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi.

2. KELEMAHAN (*WEAKNESSES*)

- a. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih belum optimal.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana
- a. Terdapatnya Peraturan Perundangan yang menimbulkan multi tafsir.
- c. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.

3. PELUANG (*OPPORTUNITIES*)

- a. Adanya Political Will dari pusat tentang perpajakan,
- b. Adanya globalisasi yang mendorong percepatan perekonomian dan pariwisata daerah.
- b. Adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang.

- c. Perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang menambah jenis pajak baru untuk Kabupaten/Kota serta propinsi.
4. ANCAMAN (*THREATS*)
- a. Tunggakan pajak masih besar
  - b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Stakeholder.
  - b. Terjadinya pengenaan pajak pusat dan pajak daerah terhadap objek pajak yang sama.

Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat merumuskan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab perangkat daerah terhadap Misi guna mencapai Visi Manggarai Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
4. Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan didukung teknologi IT
5. Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya
6. Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan
7. Meningkatkan upaya penjangkaran Wajib Pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada
8. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak
9. Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan;

10. Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah
11. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah
12. Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KANGGARAI BARAT**

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah untuk mencapai kemandirian fiskal dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

A. Masalah internal yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat antara lain :

1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur yang memiliki kemampuan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Perlu disempurnakannya sistem administrasi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang modern dan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung terlaksananya program *e-governmennt* di Daerah.
3. Perlunya perumusaan yang lebih mendalam terhadap evaluasi peraturan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pejabat structural yang rutin dan berkelanjutan untuk memetakan permasalahan internal untuk mencari solusi yang terbaik.

B. Masalah eksternal yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah :

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap pemanfaatan fasilitas Perpajakan yang berbasis teknologi informasi yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

3. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dibutuhkan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat baik itu secara langsung maupun melalui media cetak ataupun media elektronik.
4. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Manggarai Barat adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap Koordinasi dan Pengendalian pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Manggarai Barat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerimaan pajak daerah	Belum optimalnya pelayanan pajak	Masih adanya potensi kebocoran pajak
		Sarana dan prasarana pembayaran pajak belum optimal (penggunaan e-pendapatan)
		Belum berjalannya kerjasama terkait pelayanan perpajakan daerah
	Masih rendahnya kesadaran wajib pajak	Belum optimalnya penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
Belum optimalnya pengawasan serta sosialisasi terhadap wajib pajak		
Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah	Masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan	Belum optimalnya sarana dan prasarana retribusi
		Belum optimalnya pendataan sumber-sumber retribusi

Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penerimaan pajak daerah, yaitu :
  - 1) Pengelolaan dan penatausahaan pajak daerah belum memadai;
  - 2) Perangkat daerah pengelola Pajak daerah belum optimal menggali potensi unggulan dalam meningkatkan pajak daerah;
  - 3) Belum optimalnya upaya pengawasan langsung dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
  - 4) Belum optimalnya pelaksanaan pendataan dan penilaian terhadap Pajak Bangunan;
  - 5) Belum dilakukannya harmonisasi antar regulasi yang berhubungan erat dengan pengelolaan pajak daerah

2. Belum Optimalnya penyelesaian retribusi daerah, yaitu :
  - 1) Belum tersedianya data yang akurat retribusi daerah;
  - 2) Kurang melakukan identifikasi, validasi dan penyelesaian terhadap Piutang pajak dan retribusi daerah yang tersedia.
  - 3) Tidak semua Temuan APIP dan Auditor ditindaklanjuti secara utuh.
  - 4) Pengelolaan retribusi masih dilakukan secara manual
  - 5) Kurangnya SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tanggal 23 Juni Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026 adalah:

#### **VISI : “MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”.**

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut :

**Mabar Bangkit**, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata Bangkit mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan kita sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut diatas kata Bangkit dimaknai sebagai berikut :

1. **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk **“bangun dari tidurnya”** dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian.
2. **Bangkit** adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi** serta bekerja keras mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.

**Mabar MANTAP**, merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer. Makna **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama atau Optimisme untuk menjadikan Kabupaten Mabar sebagai daerah yang maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Mabar dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai. Mabar Mantap juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif diberbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian. Dan Mabar Mantap juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang

dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat mabar.

**Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap** menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan ke arah yang lebih baik yang ingin dihidupkan kembali kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh Dan Populer**.

**A. MISI :** Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam 5 (Lima) pernyataan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2020-2025 sebagai berikut:

**1. Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi;** Kabupaten Manggarai Barat memiliki karakteristik pariwisata yang unik dan memiliki keunggulan komparatif. Karakteristik tersebut ditopang dengan perhatian pemerintah pusat yang besar bagi pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Pembangunan pariwisata Manggarai Barat perlu dikerangkai dalam konsep pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan pariwisata yang inklusif tidak hanya digerakkan dan menggerakkan sektor pariwisata sendiri, melainkan juga menjadi lokomotif utama atau pemicu (trigger) bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya. Pembangunan pariwisata yang inklusif digerakkan oleh lintas sektor dan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Berpijak dari pembangunan yang inklusif, pembangunan pariwisata berkelanjutan juga dapat dijalankan, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah, sekaligus mampu diterima dan diwarnai oleh budaya lokal dan membawa

kesejahteraan masyarakat, serta tidak kalah penting tetap membawa manfaat bagi kelestarian lingkungan.

**2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;**

Misi ini diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Misi ini juga diarahkan untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar yang tanggap, cepat dan layak sehingga mampu memberikan jaminan berupa kesejahteraan dan rasa aman. Selain itu, Misi 2 juga menjadi upaya untuk menjalankan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga tidak terdapat ketimpangan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

**3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal;**

Potensi ekonomi Manggarai Barat yang melimpah, antara lain berupa pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dioptimalkan untuk membangun daya saing daerah. Pembangunan daya saing yang berbasis potensi lokal diharapkan semakin memperkuat struktur perekonomian daerah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Perekonomian daerah yang kokoh juga ditopang oleh pelaku UMKM yang mampu menjaga eksistensi dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, Manggarai Barat sebagai prioritas pembangunan nasional, terutama di bidang pariwisata, perlu direspon dengan membangun iklim investasi yang kondusif. Peningkatan investasi tetap diarahkan agar mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga gerak perekonomian Manggarai Barat yang semakin meningkat, beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**4. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan;**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik

dan kelancaran berbagai aktivitas perekonomian, serta membuka aksesibilitas daerah-daerah perbatasan, pinggiran dan terisolir. Pembangunan infrastruktur dalam Misi 4 juga terkait peningkatan kelayakhunian, yang sekaligus memiliki sasaran khusus untuk ikut menjalankan upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni. Tidak kalah penting, Misi 4 juga mengarahkan derap pembangunan infrastruktur yang menopang aktivitas perekonomian tetap mampu menjaga kesesuaian dengan kebijakan tata ruang wilayah, menjaga daya dukung dan daya dukung lingkungan hidup, serta meningkatkan ketangguhan terhadap bencana.

**5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani;**

Kebijakan utama dalam menjalankan Misi 5 adalah penerapan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penerapan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan di dalam Misi 5 juga terkait implementasi prinsip partisipasi publik dalam pembangunan yang semakin meningkat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Efektivitas pembangunan daerah juga ditopang dengan peningkatan keberdayaan desa. Oleh karena itu, Misi 5 juga memiliki prioritas untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan optimalisasi pembangunan desa melalui kelembagaan masyarakat desa yang kuat dalam mengelola potensi lokal desa..

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat mengusung Misi 5 yaitu :

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani;**

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat**

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Renstra Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Keberadaan dan substansi Renstra Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT memiliki pengaruh yang signifikan berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, telah ditetapkan rumusan visi dan misi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018 sebagai berikut :

a. Visi :

***“TERWUJUDNYA PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL”***

b. Misi :

1. Meningkatkan pelayanan pajak yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel,
2. Meningkatkan pelayanan retribusi yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel,
3. Meningkatkan pengelolaan aset melalui analisa kebutuhan dan penatausahaan aset,
4. Meningkatkan pengelolaan aset melalui pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan aset,
5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi keuangan , materil, personil dan aset daerah,
6. Meningkatkan manajemen pelayanan pendapatan dan aset daerah melalui penataan sistim perencanaan, pelaporan, pendataan, evaluasi, penatausahaan keuangan dan kepegawaian.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya,
  - a. rencana pembangunan jangka panjang (RPJP);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
  - c. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Telaah Lingkungan Hidup Strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan terkait perubahan status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yakni pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan suatu wilayah. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat periode 2021 s/d 2041. Penerbitan Perda ini sejalan dengan perkembangan Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata premium. Tujuan penataan ruang Kabupaten Manggarai Barat adalah untuk mewujudkan Kabupaten Manggarai Barat sebagai kota pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang antar wilayah (Nasional, Provinsi maupun Kota), dan antar kawasan (lindung dan budidaya).

Kecamatan Komodo merupakan pintu gerbang masuk ke Kabupaten Manggarai Barat. Wilayah ini diarahkan untuk menyangga daerah sekitarnya sehingga di dalamnya dibangun rumah sakit umum, terminal antar kota dan kawasan niaga. Sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pemukiman sehingga pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pemukiman berupa jalan pemukiman dan drainase. Untuk mendorong keseimbangan kepadatan penduduk, maka wilayah tersebut diarahkan untuk pengembangan kawasan perhotelan, kawasan perdagangan, pelabuhan, kawasan pusat perkantoran pemerintah, dan bandara.

Dari uraian di atas dapat tergambar penataan ruang yang akan berkaitan dengan proses pemungutan pajak dan retribusi sebagai penopang PAD. Terdapat korelasi positif dan negatif dari pemungutan PAD dengan penataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat. Namun disisi lain ditetapkan wilayah yang dapat dijadikan lokasi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan atas dinamika lokal dalam penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, maka dapat dilihat dalam KLHS - RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2016-2021 tentang Permasalahan Pelayanan Pemerintah Daerah Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Lainnya.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan beberapa isu strategis sebagai berikut:

- a. Belum sempurnanya regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat (termasuk mekanisme kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), maupun kebijakan strategis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- b. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah, sehingga diperlukan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat secara berkelanjutan.
- c. Perlunya peningkatan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi dan modernisasi administrasi Perpajakan Daerah yang akuntabel.
- d. Diperlukannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berintegritas dalam mengelola pemungutan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Pajak Daerah.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat adalah berasal dari kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak BPHTB, hal ini dikarenakan posisi geostrategis Kabupaten Manggarai Barat dalam konstelasi regional dan

nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia. Untuk itu dalam upaya optimalisasi dan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam setiap tujuan memiliki rumusan sasaran sebagai kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan tersebut. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 perlu memiliki keterkaitan dengan misi pembangunan nasional dan tujuan RPD Provinsi NTT. Keterkaitan tersebut memberikan kerangka umum adanya sinergi perencanaan pembangunan antar level pemerintahan. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi misi dari Badan Pendapatan Daerah dengan Tujuan RPD Provinsi NTT dan Misi RPJMN dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1. Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan Visi dan Misi RPJMN dan Tujuan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021- 2026	RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026
<p><b>Misi 6:</b> Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</p> <p><b>Misi 7:</b> Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Bagi pada Seluruh Warga</p> <p><b>Misi 8:</b> Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p> <p><b>Misi 9:</b> Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>	<p><b>Misi 5:</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani</p>	<p><b>Tujuan 4:</b> Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif</p>

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai.

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat yang baik, bersih, dan profesional
- b) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

## **Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Badan Pendapatan Daerah mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi

b. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan melayani wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat harus memberikan pelayanan terbaik yaitu dari segi pelayanan, pengetahuan, komunikasi serta fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang dapat memberikan kepuasan yang dapat menghasilkan persepsi yang positif terkait dengan pajak daerah yang akan mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Badan Pendapatan Daerah menjalankan misi ke lima yaitu

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani”**

Kebijakan utama dalam menjalankan Misi 5 adalah penerapan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penerapan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan di dalam Misi 5 juga terkait implementasi prinsip partisipasi publik dalam pembangunan yang semakin meningkat melalui Tujuan dan sasaran sebagai rumusan kondisi yang akan dicapai memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan. Indikator tujuan dan sasaran memiliki sifat *impact* dan *outcome*. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026		
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani										
Setelah Perubahan										
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indikator Sasaran: Total PAD	Juta rupiah	190,819	251,517	333,615	414,044	502,289	502,289	

## 5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 dapat dirinci pada tabel berikut :

Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap			
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kapasitas PAD	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak (kapal dan restoran) dan retribusi daerah
			Optimalisasi pengurangan kebocoran potensi PAD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki Strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

**Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan public yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.**

Strategi :

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).
- Membuat perencanaan yang baik.
- Optimalisasi Pengelolaan Anggaran PD.
- Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah .

- f. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara.
- g. Memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- h. Mengkomunikasikan secara komprehensif program Perangkat Daerah kepada para pemangku kepentingan (*stake holders*).

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam jangka waktu Tahun 2021-2026 yaitu :

- a. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- c. Meningkatkan koordinasi baik itu secara internal maupun eksternal dalam menyusun perencanaan.
- d. Memaksimalkan pengelolaan anggaran yang tepat guna dan berbasis kinerja.
- e. Menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Bimtek) serta Pendidikanan Pelatihan (Diklat).
- f. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah.
- g. Memperkuat sinergitas, penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stake holders*).

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi Penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah Spesifik, Terukur, Agresif, Berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dibagi menjadi dua bagian yaitu Program dan Kegiatan sebelum dan setelah perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022-2026.

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan TC.27 setelah perubahan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :



No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan Indikator	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokas i
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026					
	Penyediaan Bahan/Asterial	Jumlah Paket Bahan/Asterial yang Disediakan	12 bulan		12 bulan	7.041.800	12 bulan	24.044.300	3 Dok	40.000.000	3 Dok	49.250.000	3 Dok	51.460.500,00	3 Dok				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan		12 bulan	147.225.000	12 bulan	96.750.000	12 Lap	385.000.000	12 Lap	398.260.000	12 Lap	502.850.300,00	12 Lap				
	Penatausahaan Aritip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aritip Dinamis pada SKPD	12 bulan		12 bulan	1.620.700	12 bulan	6.653.600	12 Dok	25.000.000	12 Dok	39.352.000	12 Dok	43.600.000,00	12 Dok				
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7.350.000	3 orang	5.818.000	7 Dok	50.000.000	7 Dok	67.450.000	7 Dok	69.562.000,00	7 Dok				
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1,00	-	4	122.326.000	4 Unit	185.000.000	3	234.000.000	2	350.400.000,00	2				
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000,00		2,000	21.000.000	2,000	37.309.500	12 Lap	48.300.000	12 Lap	59.150.000	12 Lap	45.000.000,00	12 Lap				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan		12 bulan	24.000.000	12 bulan	139.596.000	12 Lap	155.000.000	12 Lap	172.000.000	12 Lap	174.300.000,00	12 Lap				
	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	12 unit		12 unit	7.507.000	12 unit	19.732.700	5 Paket	35.000.000	5 Paket	43.600.000	5 Paket	45.356.000,00	5 Paket				
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.825.500													
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit		12 unit	6.600.000	12 unit	-	12 unit	25.000.000	12 unit	31.235.646	12 unit	33.350.500,00	12 unit				
I	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang telah diinventarisasi	98,00		99	13.748.400	100		100		100		100		100		Bopenda		
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 bulan	12.748.400													
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENAMPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	72,21		34,56	2.819.242.007	56,12	3.633.027.596	35,52	5.880.995.462	24,74	7.033.883.135	20,45	7.429.181.396,00	20,45		Bopenda		
		Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah	-32,20		4,1		32,05		27,82		22,99		24,23						
		Persentase Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-19,28		122,22		50		20		40		40						
		Persentase Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah lainnya	-69,84		7,50		7,50		5		5		5						

10	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	24,00	%	24	2.819.242.007	24,00	3.633.027.596	24,00	5.880.995.462	24,00	7.033.883.135	24,00	7.429.181.396,00	144	Dokumen
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1,00	Dokumen	1	82.639.707	1	15.540.300	1	206.668.237	1	217.400.000	1	220.130.000,00	6	Dokumen
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	1	38.521.000	1	11.620.200	1	116.450.400	1	120.140.200	1	126.300.000,00	6	Dokumen
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,00	Laporan	1,00	145.585.900	1,00	116.780.000	1	187.653.960	1	210.500.000	1	215.700.000,00	6	Laporan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (unit)	65,00	Unit	24	236.728.600	10	214.752.000	10	429.518.912	15	438.520.000	20	576.130.042,00	144	Alat perikam transaksi
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	Laporan	1	114.430.000	1	69.100.000	1	226.632.000	1	260.946.875	1	261.700.500,00	6	Laporan
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,00	Laporan	1,00	616.680.000	1,00	729.549.635	1,00	890.000.000	1,00	991.356.000	1,00	997.850.300,00	6	Laporan
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	571 obyek pajak	Objek Pajak	420	192.463.900	420	852.386.500	450	1.315.689.439	475	1.668.350.000	500	1.769.200.000,00	2836	Laporan
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	Dokumen	1	-	1	50.067.000	1	227.500.000	1	340.823.000	1	349.833.000	6	Dokumen
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	200,00	WP	50	21.192.800	60	20.957.100	65	50.861.760	70	50.861.760	75	75.861.760,00	520,00	Dokumen
	Pengajian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengajian Pajak Daerah	1	Dokumen	1	759.301.200	1	1.031.701.800	1	1.188.042.160	1	1.325.500.000	12 dokumen	1.385.200.000,00	6	Dokumen
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1,00	Dokumen	1,00	61.424.700	1	34.663.000	1	207.442.800	1	305.200.000	1	314.600.000,00	6	Dokumen
	Pengendalian, Pemertiksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1,00	Dokumen	1	505.404.600	1	461.223.761	1	640.000.000	1	873.385.300	1	892.140.000,00	6	Dokumen
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12,00	Laporan	12	44.869.600	12	24.686.300	12	194.535.794	12	230.700.000	12	244.535.794,00	12,00	Laporan
	Jumlah		8.064.598.513		11.364.716.104		11.364.716.104		10.043.373.034		13.734.577.353		14.868.403.131			

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program urusan pemerintahan bidang pendapatan selama lima tahun dengan prioritas program beserta indikator kinerja program. Dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program pembangunan daerah, yaitu program yang merupakan prioritas kepala daerah terpilih untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta program penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan program prioritas OPD berkaitan dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi OPD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala Daerah. Penetapan indikator kinerja untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi OPD pada akhir periode RPJMD. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator Outcome program, setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Misi kelima yaitu : **“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan public yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi**, pencapaian kinerjanya dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

**7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU OPD secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Berikut adalah IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 – 2026 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 –2026

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Th. 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Badan Pendapatan Daerah	Total PAD	Juta Rp.	190,819	251,517	333,615	414,044	502,289	502,289

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana strategis Perubahan ini merupakan Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Manggarai Barat dan target - target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu tahun 2021 - 2026 sesuai dengan masa kerja Bupati dan sesuai juga dengan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026. Rencana Strategis Perubahan ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, untuk meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian penyusunan dokumen ini, kami sangat mengharapkan saran perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk bagi kita.

Labuan Bajo, 18 Oktober 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Manggarai Barat, /

  
**Mana Yuliana Rotok, MM**

Pembina, IV/a

NIP. 19810509 201001 2 016

